

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sejak lahir ke dunia, manusia memiliki keinginan untuk hidup tertib. Maka manusia sebagai makhluk yang selalu hidup bersama membutuhkan seperangkat acuan atau peraturan yang disebut sebagai hukum serta norma, agar tidak terjadi benturan kepentingan akibat perbedaan pendapat tentang tatanan. Kriteria ini hanya pedoman untuk perilaku yang sesuai. Ini sebenarnya adalah sudut pandang kritis, tetapi juga semacam harapan.¹ Pada hakikatnya, hukum berisi tentang perbuatan yang mana harus dilakukan dan beberapa norma yang mengatur jalannya kehidupan setiap orang, sehingga bersifat memaksa, mengikat serta berisi sanksi yang tegas. Disamping itu, segala kegiatan manusia dalam aktivitas politik, sosial maupun ekonomi dapat menjadi pemicu terjadinya gesekan antar makhluk sosial itu sendiri yang mengakibatkan terjadinya kejahatan di Indonesia.

Hukum merupakan media yang memuat nilai-nilai atau konsep-konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan sosial. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum itu terletak pada suatu kegiatan yang menyasikan hubungan dari nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.² Di Indonesia sendiri upaya pencegahan kejahatan sudah mulai ditegakkan dengan tujuan untuk menepis kejahatan-

¹ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

² Suawari Akhmadhian, I. 2016, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan 2015)*, 03, 13. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewj18YTjj7n_AhUN9zgGHX7wAMAQFnoECBwQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.uniku.ac.id%2Findex.php%2Ffunifikasi%2Farticle%2Fdownload%2F404%2F330&usq=AOvVaw3T9PsMh6WErv4a6JJkvqW0 diakses pada tanggal 21 Maret 2019

kejahatan yang ada di sekitar manusia. Upaya untuk menekan kejahatan secara garis besar dapat di lalui dengan 2 (dua) cara yaitu. upaya penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana). Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal. lebih menitikberatkan pada sifat represif (merupakan tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi). Pada upaya non penal menitikberatkan pada sifat preventif (menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadinya tindak pidana).³

Tindakan kejahatan sangat bertentangan dengan norma atau hukum. Namun. pada kenyataan yang ada masih banyak norma atau peraturan yang dilakukan yang menyebabkan penyimpangan. Penyimpangan sosial yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dapat berupa pencurian. penyalahgunaan miras. penyalahgunaan narkoba. perjudian. perilaku seks bebas. kriminalitas. dan lain sebagainya.

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi. judi juga bertentangan dengan agama. moral dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.

Di dalam perjudian. hal ini merupakan salah satu tingkat kejahatan paling tinggi salah satunya di Negara indonesia. Perjudian merupakan salah satu perilaku menyimpang yang masih dilakukan oleh warga indonesia. Dimana kejahatan perjudian semakain meningkat dari waktu-kewaktu.

³ Barda Nawawi, 1991, *Upaya NonPenal dalam Penanggulangan Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 1-2.

peningkatan tersebut tidak hanya dari pada kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi. tetapi juga dari segi kualitas.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian berbunyi “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Maka pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib dan setiap bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main. dan segala macam pertarungan yang terlibat dalam perlombaan tersebut. termasuk segala macam pertarungan lainnya bisa masuk dalam kategori perjudian.⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu. demikian juga segala permainan lain-lainnya. Jika. melihat Pasal 303 ayat (3) dapat dipersepsikan bahwa unsur utama dari judi adalah untung-untungan yang juga ada pakar menyebut tergantung nasib.

Beberapa jenis perjudian yang marak dimainkan di Indonesia adalah:

1. Adu ayam;
2. Adu sapi;
3. Adu kerbau;
4. Pacu kuda;
5. Karapan sapi;
6. Toto Gelap
7. Adu domba/kambing.⁵

Tetapi dari sekian banyak jenis judi. toto gelap merupakan jenis perjudian yang sangat banyak diminati oleh masyarakat. Jenis judi toto gelap

⁴ Undang Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban Perjudian

⁵ *Ibid*

diminati secara khusus oleh masyarakat dari golongan ekonomi rendah. baik di perkotaan maupun di daerah pedesaan. Peminatnya tidak hanya dari kalangan bapak-bapak. tetapi juga diminati oleh ibu-ibu. serta anak-anak muda. Judi toto gelap telah menjadi semacam budaya ditengah masyarakat. khususnya masyarakat pelosok desa yang jauh dari jangkauan atau pengawasan aparat penegak hukum. sehingga menyebabkan permainan jenis judi toto gelap berkembang pesat dan semakin sulit dikendalikan hingga sekarang.

Di Indonesia dewasa ini sangat marak dengan perjudian kupon putih atau biasa disebut togel. Di mana para pemainnya mulai dari kalangan dewasa. anak-anak di bawah umur dan remaja. hingga wanita. Perjudian tidak lagi memandang umur dan jenis kelamin. Terlebih lagi ada yang menjadikan perjudian kupon putih ini sebagai mata pencaharian pokoknya.

Perjudian kupon putih semakin berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia dan bentuk perjudian ini sudah merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi tidak untuk keadaan sekarang ini yang sudah dilakukan terang-terangan.

Ditinjau dari kepentingan nasional. penyelenggaraan perjudian mempunyai pengaruh yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat. terutama terhadap generasi muda. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang merupakan kejahatan. oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi dan tidak melakukan perjudian. Perjudian harus di cegah agar terhindar dari efek negatif yang lebih parah hingga akhirnya perjudian bisa di hentikan.

Perjudian telah dipraktikkan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Perjudian biasanya dikaitkan dengan hiburan dan kehidupan malam. Berbagai bentuk perjudian muncul di kalangan masyarakat Indonesia. yang mengakibatkan ekspansi perjudian yang pesat di Indonesia.

Penggemar perjudian bahkan lebih inventif dalam hal menciptakan bentuk perjudian baru. Misalnya. permainan judi yang sama yang dimainkan

di Singapura disebut “togel” atau toto gelap di Sumatera. Praktek judi togel sekarang ini begitu marak di berbagai daerah di Indonesia sehingga tidak bisa diberantas.

Masalah akan semakin besar jika uang yang digunakan untuk bermain judi togel adalah uang pinjaman dari rentenir yang memiliki bunga hutang. dan bisnis akan semakin sulit jika tidak dilunasi. Namun, berbeda dengan yang kalah, pemenang judi togel akan bermain untuk mendapatkan lebih banyak uang, yang berarti uangnya berlipat ganda dari yang sebelumnya tetapi habis hanya dalam beberapa jam. Karena seorang penggila judi togel akan melakukan apa saja untuk itu. Demi bisa menang dalam permainannya, meski harus berhutang dan menanggung akibatnya, seseorang yang berjudi secara tidak langsung berada dalam bahaya meski selalu menang. Ia hampir dipastikan akan kalah dari judi togel bahkan melebihi kemenangan yang ia peroleh. Kekalahan judi togel membuat seseorang yang terlibat dalam kejahatan lain seperti kekerasan melalui pemukulan, penyitaan, atau lebih buruk, untuk membunuh.

Penegakan hukum terhadap judi toto gelap didasarkan pada pasal 303 KUHP dan pasal 303 ayat 1 (satu), serta undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Pada pasal 303 ayat (1) KUHP, berbunyi:

“Diancam dengan kurungan paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

- 1. barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303.*
- 2. Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.”⁶*

Dalam prakteknya, penegakan hukum terhadap pelaku perjudian toto gelap belum dilakukan secara tegas sehingga tindak pidana perjudian di tengah masyarakat tetap marak terjadi. Sebagian besar terdakwa pelaku perjudian toto gelap dipidana dengan pidana penjara kurang dari 1 tahun, dan

⁶ Kitab Undang Undang Hukum Pidana

terdapat juga beberapa pelaku yang dipidana hanya dengan pidana ringan (kurang dari 3 bulan penjara). bahkan terdapat juga tersangka yang sengaja dilepaskan pada tingkat penyidikan.

Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat. baik moral maupun materil bahkan jiwa seseorang.

Berbagai kejahatan yang ada di masyarakat memang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dan kejahatan umum. Walaupun dalam prakteknya. tidak jarang pula terjadi tumpang tindih pada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia. Perjudian merupakan salah satu jenis kejahatan yang melanggar kesopanan yang bukankesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku Kedua KUHP. Tindak Pidana dengan sengajamelakukan sebagai suatu usaha. perbuatan-perbuatan menawarkan atau memberikankesempatan untuk main judi atau turut serta dalam usaha seperti itu oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 303 KUHP. Di berbagai tempat sekarang ini banyak di buka agen-agen judi togel dan judi-judilainnya yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar.Sementara itu di sisi lain. memang ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu seriusdalam menangani masalah perjudian ini dan yang lebih memprihatinkan.

Dalam perspektif hukum. perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu. dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974tentang penertiban perjudian. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudiansebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karenaperjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapatmenimbulkan

ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.


Pada dasarnya, pidana yang dijatuhkan pada kebanyakan kasus tindak pidana perjudian jauh dari sanksi yang telah ditetapkan didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang menyebabkan kurangnya rasa atau efek jera pada pelaku tindak pidana Perjudian. Seperti kasus yang telah diangkat penulis berdasarkan putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN.GNS yang berdasarkan putusan yang telah ditetapkan oleh Hakim kepada tersangka selama 8 bulan penjara dipotong masa tahanan sebelumnya. Hal ini lah yang menyebabkan penulis untuk mengulik lebih dalam apa hal yang menyebabkan kondisi ini bisa terjadi sehingga kurangnya rasa ketakutan ditengah masyarakat mengenai efek pidana perjudian. Hal ini juga bertentangan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang menyebabkan efek jera kepada setiap orang atas perlakuan dia apabila melakukan tindak pidana.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan maupun fakta-fakta yang telah penulis ungkapkan di atas tersebut, maka penulis berkeinginan untuk membuat hasil penelitian skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pidana Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) (studi kasus putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN.GNS)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan sanksi tindak pidana perjudian berdasarkan hukum pidana positif di Indonesia?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana pelaku tindak pidana perjudian toto gelap yang menggunakan prinsip teori keadilan dan kepastian hukum dalam putusan nomor 67/Pid.B/2020/PN.GNS?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk dapat mengetahui penerapan penjatuhan pidana tindak pidana perjudian toto gelap (togel). Dalam ruang lingkup penelitian ini, penulis meneliti berdasarkan putusan nomor 67/Pid.B/2020/PN.GNS)”.


D. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penelitian adalah untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan *paradigm science as a procces* (ilmu sebagai proses) dan paradigma bahwa ilmu tidak pernah mandeg dalam pengertian atas kebenaran dibidang obyek masing-masing.
- b. Tujuan penelitian
 - 1) Tujuan yang ingin dicapai penulis dengan adanya penelitian ini agar mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian toto gelap menurut hukum pidana di Indonesia.
 - 2) Penulis ingin mengetahui apa saja dan juga bagaimana dasar pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perjudian toto gelap.
 - 3) Penulis mengharapkan karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Universitas Kristen Indonesia. Fakultas Hukum khususnya hukum pidana
 - 4) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengurangi tindak pidana perjudian dan menambah wawasan tentang penegakan tindak pidana judi togel

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

- a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat

adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi⁷

Kepastian hukum dimaknakan sebagai adanya kejelasan scenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya.⁸

Dalam perkembangannya, seiring dengan meluasnya keanggotaan kelompok dan terstrukturanya kekuasaan yang memuncak pada terbentuknya organisasi negara, tuntutan akan kepastian hukum mengalami perubahan bentuknya ke arah yang lebih konkret tertulis dalam peraturan perundang-undangan.⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

1. *adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dan*
2. *berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.*¹⁰

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

- 1) *Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;*

⁷ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

⁸ Apeldoorn, L.J.van, 1975, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 13.

⁹ Joko Sriwidodo, 2017, *Pembelajaran Hukum Pidana*, Kepel Press, Yogyakarta, hlm. 14

¹⁰ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23

- 2) *Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;*
- 3) *Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;*
- 4) *Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan*
- 5) *Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.*

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. yaitu:

- 1) *bahwa hukum itu positif. artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.*
- 2) *bahwa hukum itu didasarkan pada fakta. artinya didasarkan pada kenyataan.*
- 3) *bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan. di samping mudah dilaksanakan.*
- 4) *hukum positif tidak boleh mudah diubah.*

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut. maka menurut Gustav Radbruch. hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan. kepastian hukum harus

dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹¹

Berdasarkan uraian diatas. maka penulis menyimpulkan bahwa teori kepastian hukum adalah keadaan dimana adanya pemberian sanksi pidana serta penerapannya untuk menjadi wujud nyata realisasi hukuman kepada para pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas. Penulis akan menggunakan teori kepastian hukum menurut *Gustav Radbruch* sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah pertama.

b. Teori Keadilan

Dalam penelitian penulis menggunakan teori keadilan. menurut Hans Kelsen. keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan. keadilan perdamaian. keadilan demokrasi – keadilan toleransi.

Selain itu. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics. politics. dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*. buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan. yang. berdasarkan filsafat hukum Aristoteles. mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya. “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau

¹¹ Achmad Ali,2002, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 83

setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Pada dasarnya. keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan. keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.

Dari uraian diatas. maka penulis ingin menggunakan teori keadilan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah kedua.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah itu.¹²

1. Pengertian Pidana

Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi).¹³

2. Pengertian tindak pidana perjudian

Menurut KUHP Pasal 303 ayat (3) bis tentang Tindak Pidana Perjudian. judi adalah tiap-tiap permainan. dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka. juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang

¹² Soerjono Soekanto, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, cet:XVII, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.32.

¹³ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

turut berloma atau bermain. demikian juga segala pertaruhan lainnya.

3. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Ancaman pidana perjudian sebenarnya cukup berat. yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000.00 (Dua puluh lima juta rupiah). Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2

4. Pengertian Sanksi Pidana

Istilah 'sanksi' adalah istilah yang kerap digunakan dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat. salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP. lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (punishment). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.

5. Definisi Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti. baik. dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti. baik. dan cermat. maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁴

¹⁴ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan ke- V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta hlm.140

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Dengan melakukan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum adalah “suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin-doktrin dibutuhkan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti.”¹⁶

Penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Yuridis Normatif menurut Soerdjono merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan sekunder belaka.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 (lima) pendekatan adalah sebagai berikut;

- a) “pendekatan undang-undang (*statute approach*)
- b) pendekatan kasus (*case approach*)
- c) pendekatan historis (*historical approach*)
- d) pendekatan komparatif (*comparative approach*)
- e) pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum tidak menyebut pendekatan dalam penelitian hukum normatif tetapi pendekatan dalam penelitian hukum artinya untuk semua jenis penelitian

¹⁵ Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 106.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua; Penerbit Kencana, hlm. 29.

hukum. Beberapa metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum (normatif) adalah sebagai berikut:

- 1) “Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*)
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).
- 2) Pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian”. Karena penulis memiliki kasus maka metode pendekatan yang digunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan.

3. Jenis Data

Jenis dan sumber data yang akan dipakai oleh penulis dalam penelitian ini berupa data primer dan skunder dimana:

- a) Data Primer adalah data yang dipakai penulis yang bersumber dari hasil putusan sebagai sumber pertama dengan nomor Putusan 67/Pid.B/2020/PN.GNS. dan berbagai bahan hukum primer yakni berbagai peraturan perundang-undangan.
- b) Data Skunder sebagai sumber informasi yang dapat berupa bahan hukum primer, yaitu berupa karya ilmiah, rancangan undang-undang, dan juga hasil dari suatu penelitian diantaranya.
- c) Data Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang dapat mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, tulisan hukum yang berhubungan dengan judul penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, data yang diperoleh oleh penulis didapat dari studi kepustakaan dengan mempelajari dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya-karya ilmiah, kamus dan internet yang masih berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan skripsi ini adalah studi pustaka, yaitu pengumpulan data untuk menghimpun informasi yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, internet dan literatur lainnya yang menjadi objek penelitian.

5. Analisa Data

Adapun teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Putusan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam upaya untuk memudahkan memahami isi penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dikelompokkan menjadi V (Lima) secara berurutan dan saling berkaitan satu dengan yang lain agar dapat memberikan konsep secara utuh dari hasil penelitian dengan hasil rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kerangka konsep dan kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini berisikan mengenai definisi-definisi yang terdiri dari: definisi Pidana, definisi tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, definisi tindak pidana perjudian, unsur-unsur tindak pidana perjudian, definisi

sanksi pidana. definisi pertimbangan hakim. macam-macam perjudian. tipe tipe perjudian. teori kepastian hukum. dan teori keadilan.

BAB III PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI INDONESIA

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap- tindak pidana perjudian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pemberatan sanksi yang dilakukan oleh terdakwa yaitu tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP TERDAKWA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGRI NOMOR 67/Pid.B/2020/PN.GNS YANG MENGGUNAKAN PRINSIP KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai pertimbangan hakim. dimana hakim menjatuhkan hukuman hanya 8 (delapan) kurungan penjara sedangkan hukuman maksimal yang terdapat dalam KUHP sebesar 4 (empat) tahun.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan oleh Penulis.